



**QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 3 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH SAPEUE PAKAT
KABUPATEN PIDIE**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 menandakan kilas baru Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat, berhak dan berkewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut, Kabupaten Pidie sebagai salah satu kabupaten dalam lingkungan Pemerintah Aceh, berhak mengelola sumber daya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai dengan kewenangannya dengan membentuk badan usaha milik daerah;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, di pandang perlu membentuk Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang Jasa, Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral, Properti, Perdagangan dan Industri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Pidie tentang Pendirian Perusahaan Daerah *Sapeue Pakat* Kabupaten Pidie;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
14. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 11);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE**

dan

BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN DAERAH SAPEUE PAKAT KABUPATEN PIDIE.**

Bab I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pidie.
6. Perusahaan Daerah *Sapeue Pakat* yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah *Sapeue Pakat* Kabupaten Pidie.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie.
11. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perusahaan Daerah.
12. Modal Dasar adalah modal yang ditempatkan oleh Pemerintah Kabupaten pada saat Pendirian Perusahaan Daerah.
13. Badan Pengawas adalah organ Perusahaan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau Khusus sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan.
14. Direksi adalah organ Perusahaan Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas perusahaan untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan dan mewakili Perusahaan Daerah baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan.
15. Investasi atau penanaman modal adalah penempatan sejumlah kekayaan untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan berjangka waktu lama dengan harapan mendapat keuntungan dimasa yang akan datang.
16. Cadangan umum adalah cadangan yang dapat berupa uang atau barang yang dibentuk dari laba yang disediakan untuk menampung hal-hal dan kejadian yang tidak dapat diprediksi.
17. Pihak Ketiga adalah pihak lain yang ditunjuk secara hukum sah untuk melakukan kegiatan yang disepakati.
18. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah Nilai Jual Objek Pajak yang ditetapkan oleh kantor pajak;
19. Tahun Takwim adalah Tahun berjalan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN STATUS

Pasal 2

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk Perusahaan Daerah yang berbadan hukum.
- (2) Perusahaan Daerah yang dibentuk berstatus sebagai Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bab III

BAB III
TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA/KEGIATAN USAHA

Pasal 3

Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor di Sigli Kabupaten Pidie, dan dapat membuka perwakilan perusahaan di dalam atau di luar negeri atas Keputusan Direksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah mempunyai wilayah kerja/usaha di dalam daerah dan dapat dikembangkan sampai keluar daerah dan/atau keluar negeri.
- (2) Dalam rangka pengembangan usaha, Perusahaan Daerah dapat mendirikan cabang-cabang usaha dan/atau perwakilannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan/atau keluar negeri.
- (3) Bidang usaha Perusahaan Daerah ditetapkan berdasarkan potensi yang tersedia, mengandung keunggulan dan layak secara bisnis.
- (4) Pendirian cabang-cabang usaha dan atau perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati dengan pertimbangan Badan Pengawas.

BAB IV
MAKSUD, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah dibentuk dengan maksud untuk memberikan wadah usaha secara lebih terencana dan terorganisir dalam rangka mempercepat pembangunan daerah serta dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Perusahaan Daerah bertujuan untuk membantu Pemerintah Kabupaten dalam menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- (3) Tujuan Pendirian Perusahaan Daerah berpedoman pada prinsip dasar ekonomi perusahaan yang sehat, berdaya guna dan berhasil guna.
- (4) Dalam rangka menjamin keberhasilan usaha perusahaan, setiap program dan kegiatan wajib didahului oleh suatu studi kelayakan yang dilakukan oleh Perusahaan atau konsultan Profesional.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang usaha :
 - a. Jasa dalam arti luas;
 - b. Pertanian dalam arti luas;
 - c. Kehutanan dan Perkebunan dalam arti luas;
 - d. Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - e. Properti;
 - f. Perdagangan dan Industri.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sendiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dengan sepengetahuan DPRK.

BAB V
MODAL DAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 7

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah seluruhnya merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten yang dipisahkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Modal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah atau dikurangi dengan persetujuan DPRK yang dituangkan dalam Qanun tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten.
- (3) Modal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang tunai dan asset lainnya.
- (4) Modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), akan diserahkan secara bertahap melalui Qanun tentang APBK.
- (5) Penambahan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila ada permohonan dari Perusahaan Daerah yang disertai dengan proposal investasi dan telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 8

Penambahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan usaha perusahaan daerah.

BAB VI
PENGURUS

Pasal 9

Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari:

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas.

BAB VII
DIREKSI

Bagian Kesatu
Pengelolaan, Tugas dan Wewenang Direksi

Paragraf 1
Pengelolaan

Pasal 10

- (1) Pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah sebagai suatu Badan Usaha dilaksanakan oleh Dewan Direksi.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang serta seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan Pengelolaan Perusahaan Daerah, Direksi dibantu oleh Kepala-kepala Unit dan Kepala-kepala Unit dibantu Kepala-kepala Seksi.
- (4) Tanggung Jawab fungsional Perusahaan Daerah dilakukan oleh Direktur Utama kepada Bupati.

(5) dalam